PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2025
KECAMATAN ANGKONA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 Kecamatan Angkona untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Angkona Tahun 2025.

Harapan kami semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Angkona selama Januari, Februari dan Maret 2025. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja pada triwulan-triwulan selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Angkona, 23 Mei 2025

Camat Angkona,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN ANGKONA

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes.
NIP. 19820205 200604 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4
A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI 4
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 5
1. Aspek Strategis Internal 5
2. Aspek Strategis Eksternal 7
C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI 7
1. Seksi Pemerintahan Umum 7
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8
4. Seksi Pelayanan Umum 9
D. STRUKTUR ORGANISASI 10
E. SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
A. RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026 12
1. Visi dan Misi 12
2. Tujuan dan Sasaran 13
B. PERJANJIAN KINERJA 13
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. CAPAIAN KINERJA. 17
1. Capaian Kinerja Sasaran 1 18
2. Capaian Kinerja Sasaran 2 26
B. REALISASI ANGGARAN 32
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023 36

BAB IV PENUTUP 38
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 38
B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 38
C PENGARUH BUDAYA KERJA ORGANISASI TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA .. 39

LAMPIRAN :
A. PERJANJIAN KINERJA 2024 42

BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Kecamatan Angkona merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau. Kecamatan Angkona terdiri dari 10 (sepuluh) desa, yaitu, Desa Tampinna, Desa Watangpanua, Desa Maliwowo, Desa Lamaeto, Desa Solo sebagai ibukota Kecamatan, Desa Tawakua, Desa Balirejo, Desa Wanasari, Desa Mantadulu dan Desa Taripa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Angkona yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
g. serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu urusan perizinan tertentu serta untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang melekat pada tugas pokoknya, yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
e. Fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Angkona memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis internal dan aspek strategis eksternal.

1. Aspek Strategis Internal

Kecamatan Angkona memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Angkona per 31 Maret 2025 berjumlah 30 orang terdiri dari 18 orang PNS, 2 orang PPPK, 7 orang tenaga upah jasa dan 3 orang tenaga sukarela. Dari sejumlah pegawai tersebut diklasifikasikan menurut beberapa komposisi, yaitu :

1) Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Per 31 Maret 2025

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	18
2.	PPPK	2
3.	Upah Jasa	7
4.	Sukarela	3
Total		**30**

2) Komposisi ASN Menurut Jabatan Per 31 Maret 20

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
I.	**Struktural**	**8**
	1. Eselon III-A (Camat)	1
	2. Eselon III-B (Sekretaris Camat)	1
	3. Eselon IV-A (Kepala Seksi)	4
	- Kasi. Pemerintahan Umum	1
	- Kasi. Pemberdayaan Masy. Desa	1
	- Kasi. Trantib Umum	1
	- Kasi. Pelayanan Umum	1
	4. Eselon IV-B (Kepala Sub Bagian)	2
	- Kasubag. Umum & Keuangan	1
	- Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian	1
II.	**Fungsional Tertentu**	**2**
III.	**Fungsional Umum**	**10**
Total		**20**

3) Komposisi ASN Menurut Golongan Per 31 Maret 2025

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	1	1	-	-	2
2.	Golongan III	2	4	3	2	11
3.	Golongan II	1	1	0	3	5
4.	Golongan I					-
5.	Golongan IX (PPPK)					1
6.	Golongan VII (PPPK)					1
Total						**20**

4) Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Maret 2025

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S.2	2
2.	S.1 / D.IV	9
2.	D.II / D.III	1
3.	SLTA Sederajat	8
4.	SLTP Sederajat	-
5.	SD	-
Total		**20**

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	4.622	m^2	
2.	Bangunan	7	Unit	Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Mess Pegawai, Gedung Pertemuan, Gedung Perekaman E-KTP, Tempat Parkir dan Gedung Serba Guna
3.	Peralatan dan Mesin	274	Unit	Komputer, Printer, Meubelair, AC, Sound System, Genset, Mesin Babat dll.
4.	Jaringan Internet	1	Unit	Wifi
5.	Mobil Dinas	1	Unit	Toyota Rush
6.	Motor Dinas	3	Unit	Type : Jupiter Z dan Tail

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan aula dan sarana parkir kendaraan.

c. Anggaran

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3.049.683.900,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
A	**Belanja Operasi**	**2.921.003.900,-**
	1. Belanja Pegawai	2.252.130.650,-
	2. Belanja Barang dan Jasa	668.873.250,-
B	**Belanja Modal**	**11.180.000,-**
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,-
	2. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	11.180.000,-
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-
	Total	**2.932.183.900,-**

2. Aspek Strategis Eksternal

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Angkona dalam melaksanan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Angkona pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta instansi-instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona.

C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kecamatan Angkona melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan Umum

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain :

a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
b. melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
c. memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
d. melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
e. melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-kepemerintahan yang terjadi untuk dicarikan solusi bersama;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

a. melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
b. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
d. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
e. memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan perundangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.
Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

a. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
b. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
c. menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
d. melakukan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas guna penanggulangan bencana;
e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

4. Seksi Pelayanan Umum

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh kepada masyarakat, antara lain :

a. menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :
   - Akta jual beli
   - Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
   - Surat keterangan tidak mampu
   - Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
b. menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
c. memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
d. melakukan pelayanan administrasi perizinan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Angkona mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Struktur dan susunan Kecamatan Angkona sebagai berikut :

1. Camat;
2. Seketaris Camat;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Angkona adalah sebagaimana di tampilkan di bawah ini :

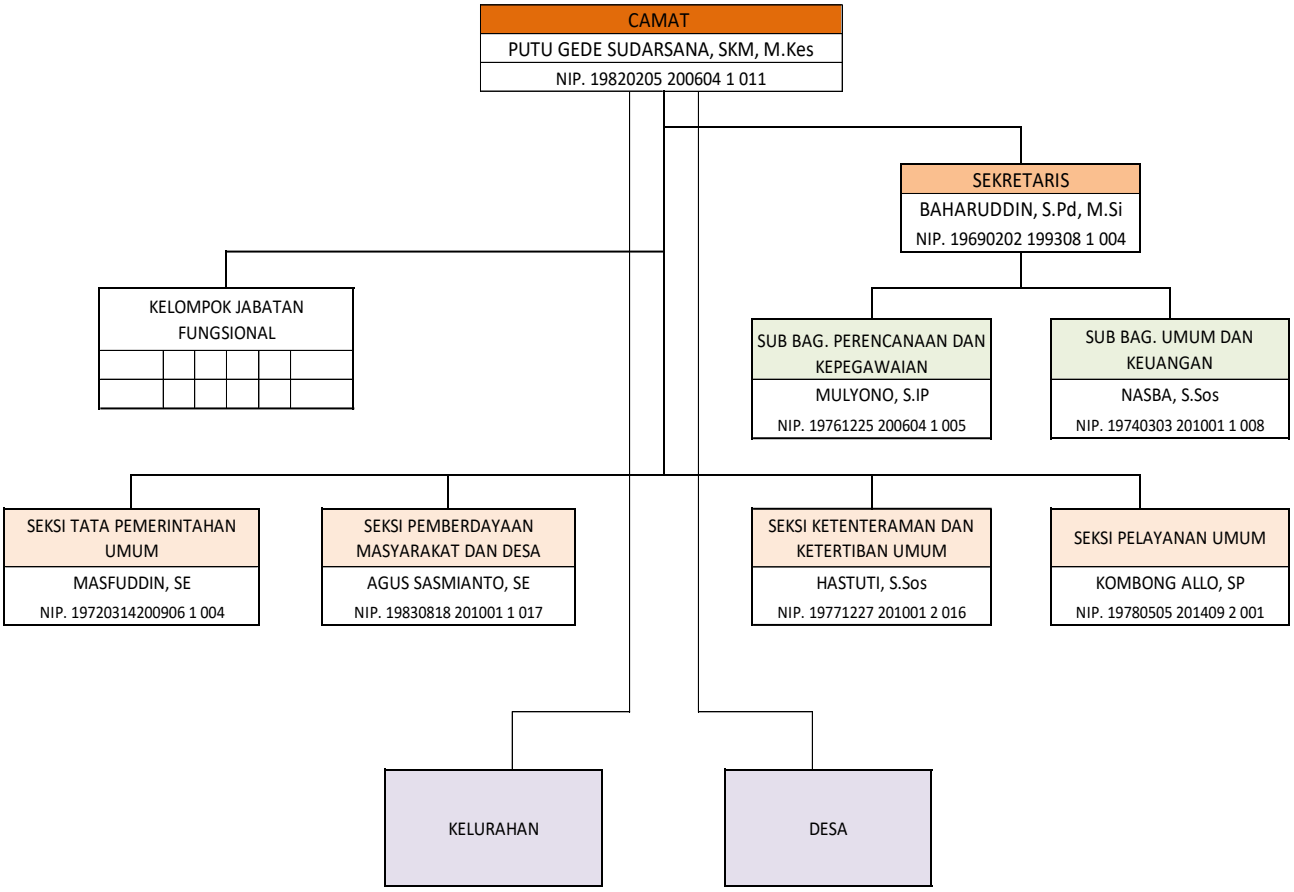

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Triwulab 1 Tahun 2025 melaporkan pencapaian kinerja selama Januari, Februari dan Maret 2025 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sitematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I	**PENDAHULUAN**
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**
BAB IV	**PENUTUP**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Angkona Tahun 2021-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kecamatan Angkona. Peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), serta pengendalian dan evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

1. Visi dan Misi

Penyusunan Renstra Kecamatan Angkona telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah tujuan yang ditetapkan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi. Oleh karena itu, Kecamatan Angkona telah menetapkan visi yang mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu:

LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA

Visi ini bermakna bahwa Kecamatan Angkona dengan segala potensi yang ada akan berpartisipasi dalam melanjutkan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur dengan menghadirkan nilai agama dan budaya dalam setiap aktifitasnya

Visi tersebut dijabarkan dalam misi Kecamatan Angkona yang juga mengacu pada salah satu misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Angkona diharapkan menjadi lebih baik ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur dalam aspek manajerial/leadership, fungsional dan teknikal, perluasan jangkauan dan intensitas layanan publik serta dengan bekerja sama dengan instansi terkait dapat meningkatkan kualitas layanan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, meluasnya akses dan kualitas dan layanan administrasi sipil di Kecamatan Angkona.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun kedepan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, tujuannya serta sasaran strategis Kecamatan Angkona yang diharapkan dicapai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Angkona	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	82,40	83,39	84,47	85,65	86,94	88,25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	60,00	62,00	6500	67,00	70,00	72,00

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Angkona berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kinerja kantor Kecamatan Angkona menjadi terukur dengan adanya PK. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target pada PK Kecamatan Angkona Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	70,00
2	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,94
No	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja**	**Target**
1	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100 %
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %

3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %
4	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
5	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100 %
6	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %

Perjanjian Kinerja Kecamatan Angkona di atas yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Angkona Triwulan 1 Tahun 2025 ini.

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN s.d. 31 MARET 2025	
				(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(6/5*100)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.790.494.925**	**920.896.978**	**592.204.796**	**64,31%**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.265.400**	**6.928.975**	**2.808.100**	**40,53%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.535.650	3.688.550	1.984.500	53,80%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.722.200	-	-	#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.391.800	1.240.000	-	0,00%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.615.750	2.000.425	823.600	41,17%
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.290.086.550**	**797.770.728**	**525.370.935**	**65,85%**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.252.130.650	788.245.728	518.750.435	65,81%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.955.900	9.525.000	6.620.500	69,51%
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.268.175**	**3.870.675**	**2.121.250**	**54,80%**
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.268.175	3.870.675	2.121.250	54,80%

4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah**	**32.984.300**	**9.914.000**	**282.500**	**2,85%**
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.982.300	1.580.000	282.500	17,88%
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.002.000	8.334.000	-	0,00%
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**240.312.350**	**64.364.850**	**43.038.700**	**66,87%**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.551.000	1.911.000	1.883.000	98,53%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.291.350	2.423.850	2.329.500	96,11%
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.175.000	3.055.000	3.000.000	98,20%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan	9.900.000	2.475.000	375.000	15,15%
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.000.000	28.000.000	19.240.000	68,71%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.395.000	26.500.000	16.211.200	61,17%
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.440.000**	**2.940.000**	**600.000**	**20,41%**
16	Pengadaan Mebel	7.500.000	-	-	#DIV/0!
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.940.000	2.940.000	600.000	20,41%
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**108.238.150**	**28.267.750**	**16.023.311**	**56,68%**
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.664.250	2.714.250	2.485.000	91,55%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.590.400	9.150.000	4.429.811	48,41%
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.800.000	2.720.000	-	0,00%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.183.500	13.683.500	9.108.500	66,57%
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**32.900.000**	**6.840.000**	**1.960.000**	**28,65%**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.950.000	5.275.000	1.260.000	23,89%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	1.565.000	700.000	44,73%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Knator dan Bangunan Lainnya	10.450.000	-	-	#DIV/0!
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**26.328.900**	**5.937.500**	**3.489.700**	**58,77%**
9	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**26.328.900**	**5.937.500**	**3.489.700**	**58,77%**
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	26.328.900	5.937.500	3.489.700	58,77%
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**70.591.575**	**25.415.800**	**14.495.500**	**57,03%**
10	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**70.591.575**	**25.415.800**	**14.495.500**	**57,03%**
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.856.300	12.856.300	11.095.500	86,30%
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.735.275	12.559.500	3.400.000	27,07%

IV	**Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**14.637.800**	**3.617.400**	**-**	**0,00%**
11	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**10.287.400**	**1.969.900**	**-**	**0,00%**
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.084.900	1.757.400	-	0,00%
29	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.202.500	212.500	-	0,00%
12	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**4.350.400**	**1.647.500**	**-**	**0,00%**
30	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.350.400	1.647.500	-	0,00%
V	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**17.411.600**	**4.645.800**	**2.347.250**	**50,52%**
13	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**17.411.600**	**4.645.800**	**2.347.250**	**50,52%**
31	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.411.600	4.645.800	2.347.250	50,52%
VI	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12.719.100**	**2.932.700**	**1.888.750**	**64,40%**
14	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12.719.100**	**2.932.700**	**1.888.750**	**64,40%**
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.020.400	2.932.700	1.888.750	64,40%
33	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.698.700	-	-	#DIV/0!
TOTAL BELANJA		**2.932.183.900**	**963.446.178**	**614.425.996**	**63,77%**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kecamatan Angkona memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 dan dalam Perjanjian Kinerja Camat Angkona Tahun 2025 yang merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dua sasaran strategis itu adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran strategis yang ditetapkan dengan realisasi yang didapatkan.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target dan realisasi dan capaian kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 Kecamatan Angkona adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW 1 Tahun 2025	Realisasi TW 1 / 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	86.94	86,94	85,43	98,26%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	70,00	70,00	68,85 **(Nilai AKIP 2024)**	98,36%

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2025	Target TW 1 /2025	Realisasi TW 1/2025	Capaian
1	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	25,05	18,95	75,65 %
2	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	38,66	38,66	100,00 %
3	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan	100,00	25,00	25,00	100,00 %

	ketenteraman dan ketertiban umum	ketenteraman dan ketertiban umum				
4	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100,00	14,29	14,29	100,00 %
5	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100,00	17,73	17,73	100,00 %
6	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100,00	24,49	24,44	99,79 %

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Triwulan 1 Tahun 2025 Kecamatan Angkona dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 :

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona

a. Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1 ini merupakan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Kantor Kecamatan Angkona. Indikator, target dan realisasi kinerja sasaran 1 “Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona” adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Indikator	Target Tahun 2025	Target TW 1 / 2025	Realisasi TW 1 / 2025	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,94	86,94	85,43	98,26 %

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator kinerja sasaran strategis 1 pada Triwulan 1 tahun 2025 adalah 85,343 sedikit dibawah target yang ditetapkan sebesar 86,94 atau tercapai sebesar 98,26 %. Adapun penjelasan capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan melalui survei dengan memberikan lembar kuesioner secara acak kepada masyarakat yang sedang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Angkona selama periode Januari s.d. Maret 2025. Dalam setiap lembar kuesioner memuat 9 (sembilan) pertanyaan terkait unsur pelayanan, yaitu unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana layanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana layanan.

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KANTOR CAMAT ANGKONA
TAHUN 2024

NOMOR KUISIONER .....

Jam Survei : ☐ 08.00 – 12.00* ☐ 13.00 – 17.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : . . . . . Tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ Swasta ☐ Wirausaha

☐ Lainnya ..... *(sebutkan)*

Jenis Layanan yang diterima : ..... *(misal : KTP, Akta, Sertifikat, Surat Pengantar, pengaduan, rekomendasi, Ket. Ahli Waris, Penelitian, dll)*

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

		P)*
1.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	
	a. Tidak sesuai	1
	b. Kurang sesuai	2
	c. Sesuai	3
	d. Sangat sesuai	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara(i) tentang kemudahan prosedur pelayanan di kantor ini.	
	a. Tidak mudah	1
	b. Kurang mudah	2
	c. Mudah	3
	d. Sangat mudah	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	
	a. Tidak cepat	1
	b. Kurang cepat	2
	c. Cepat	3
	d. Sangat cepat	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.	
	a. Sangat mahal	1
	b. Cukup mahal	2
	c. Murah	3
	d. Gratis	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	
	a. Tidak sesuai	1
	b. Kurang sesuai	2
	c. Sesuai	3
	d. Sangat sesuai	4
6.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	
	a. Tidak kompeten	1
	b. Kurang kompeten	2
	c. Kompeten	3
	d. Sangat kompeten	4
7.	Bagaiman pendapat Saudara(i) perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	
	a. Tidak sopan dan ramah	1
	b. Kurang sopan dan ramah	2
	c. Sopan dan ramah	3
	d. Sangat sopan dan ramah	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kualitas sarana dan prasarana.	
	a. Buruk	1
	b. Cukup	2
	c. Baik	3
	d. Sangat baik	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	
	a. Tidak ada	1
	b. Ada tetapi tidak berfungsi	2
	c. Berfungsi kurang maksimal	3
	d. Dikelola dengan baik.	4

*) Keterangan : P=Nilai responden (diisi oleh petugas)

Setiap bulan ditargetkan sebanyak 10 lembar kuesioner diberikan kepada masyarakat penerima layanan/responden sehingga dalam 1 tahun ditargetkan terkumpul sebanyak 120 lembar kuesioner. Pada Triwulan 1 (Januari s.d. Maret) Tahun 2025 terkumpul sebanyak 30 lembar kuesioner. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan penghitungan data pada lembar kuesioner yang telah dikumpulkan.

Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Pengukuran Skala Likert, setiap jawaban survei masing-masing unsur diberikan nilai. Selanjutnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan IKM terhadap 9 unsur memiliki penimbang yang sama, nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

Setelah dilakukan pengolahan data survei dari 30 lembar kuesioner yang terkumpul, jumlah total nilai dari 9 (sembilan) unsur pelayanan Kecamatan Angkona pada Triwulan 1 Tahun 2025 adalah **932.**

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi Per unsur}}{\text{Jumlah responden yang mengisi}} \times \text{nilai penimbang} = \frac{932}{30} \times 0{,}11 = 3{,}417$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan x 25, maka 3,417 x 25 = **85,43**

Dari rumus di atas, pada Triwulan 1 tahun 2025 Kecamatan Angkona memperoleh nilai IKM sebesar **85,43**. Dengan nilai ini, berdasarkan nilai persepsi, nilai interval IKM, nilai interval konversi IKM dan mutu pelayanan, maka pelayanan Kecamatan Angkona pada Triwulan 1 Tahun 2025 masuk dalam kategori **BAIK/PUAS.**

Tabel nilai persepsi, interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik/Tidak Puas
2	2,60 - 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik/Kurang Puas
3	3,0644 - 3,532	76,61-88,30	B	Baik/Puas
4	3,5324 - 4.00	88,31-100,00	A	Sangat Baik/Sangat Puas

Pengolahan data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Angkona selama Triwulan 1 Tahun 2025 yang melibatkan 30 responden adalah sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Responden (Org)	Nilai Tertimbang	Jumlah Nilai	Nilai Rata-Rata	NRR Tertimbang
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (4X6)
1	Unsur 1 : Persyaratan	30	0,11	100	3,33	0,37
2	Unsur 2 : Prosedur	30	0,11	98	3,27	0,36
3	Unsur 3 : Waktu Pelayanan	30	0,11	99	3,30	0,36
4	Unsur 4 : Biaya/Tarif	30	0,11	120	4,00	0,44
5	Unsur 5 : Produk Layanan	30	0,11	99	3,30	0,36
6	Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	30	0,11	98	3,27	0,36
7	Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	30	0,11	105	3,50	0,39
8	Unsur 8 : Sarana dan Prasarana	30	0,11	97	3,23	0,36
9	Unsur 9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	30	0,11	116	3,87	0,43
JUMLAH				**932**	**31,07**	**3,417**

NILAI IKM =	NRR T	x	Nilai Dasar
	3,417	x	25
			85,43

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi nilai IKM Triwulan 1 Tahun 2025 Kecamatan sebesar 85,43, naik 3,30 poin dibandingkan dengan realisasi nilai IKM pada Triwulan 4 Tahun 2024 sebesar 82,13.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan-Triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tw 1 / 2024	Tw 2 / 2024	Tw 3 / 2024	Tw 4 / 2024	Tw 1 / 2025
Target IKM	85,65	85,65	85,65	85,65	86,94
Realisasi IKM	85,16	87,91	83,33	82,13	85,43
Capaian (%)	99,43 %	102,64 %	97,29 %	95,89 %	98,26 %

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Target Kinerja Akhir Renstra

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 86,94 dan terealisasi 85,43, sedangkan target nilai IKM Kecamatan Angkona pada akhir masa Renstra Tahun 2026 adalah 88,25. Perbandingan realisasi IKM Triwulan 1 Tahun 2025 terhadap target jangka menengah/Renstra adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Indikator	Realisasi Tw 1 / 2025	Target Akhir Renstra 2026	% capaian terhadap target akhir Renstra 2026
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	85,43	88,25	96,80%

d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dan Solusi yang Dilakukan

➢ **Faktor pendorong keberhasilan** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 1 antara lain :

- Aparat sering turun langsung ke rumah warga atau ke lokasi dalam memberikan pelayanan, misalnya layanan LASAGA (Layanan Sambang Warga) yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum untuk pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB), kegiatan penegakan Perda, tindaklanjut laporan masyarakat, penanganan sengketa tanah, penanganan perebutan warisan, kenakalan remaja dan permasalahan sosial lainnya;
- Keterbukaan para pegawai selaku pelayan masyarakat dalam menerima saran dan masukan demi perbaikan pelayanan kedepan;
- Kesadaran masyarakat sebagai penerima layanan yang bersedia menyampaikan keluhan dan saran terkait pelayanan yang diterima;
- Adanya wadah berupa kuesioner survei yang dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan penilaian atas kinerja instansi pemerintah.

➢ **Faktor penghambat** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 1 antara lain :

- Kurangnya jumlah pegawai;
- Kecepatan waktu pelayanan yang masih belum maksimal;
- Komunikasi yang masih belum efektif antara pemberi dan penerima layanan;
- Sarana dan prasarana yang belum maksimal (kursi tunggu, komputer dan PC);
- Kurangnya pemahaman masyrakat terhadap persyaratan kelengkapan berkas yang diperlukan dalam pelayanan

➢ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan/kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa hal, yaitu :

- Mengusulkan penambahan pegawai melalui formasi penerimaan CPNS dan PPPK;
- Mengusulkan diklat yang dibutuhkan pegawai ke BKPSDM dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai;
- Dilakukan penambahan sarana dan prasarana (pengadaan laptop dan printer baru)
- Menyebarluaskan informasi pelayanan melalui media sosial (WA Group dan Website Kantor).

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➢ **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dalam upaya pencapaian indikator sasaran strategis 1 untuk Triwulan 1 Tahun 2025, di dukung oleh 5 program dengan jumlah anggaran untuk Triwulan 1 Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 42.549.200,- realisasi anggaran Rp. 22.221.200,- dengan capaian 52,22%. Indikator sasaran strategis 1 adalah

nilai IKM dengan target 86,94 terealisasi sebesar 85,43 dengan capaian 98,26 %. Untuk menghitung efisiensi anggaran digunakan rumus :

Capaian Kinerja – Capaian Realisasi Anggaran = Efisiensi Anggaran.

Sasaran 1	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4/3)*	*6*	*7*	*8(7/6)*	*9 (5-8)*
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	86,94	85,43	98,26	42.549.200	22.221.200	52,22%	46,04%

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja

Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona" didukung oleh 5 program, 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Kelima program ini merupakan program yang bersenturah langsung dengan masyarakat. Kelima program tersebut adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini merupakan program pertama dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona". Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan pula dibawahnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, berupa pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, pindah penduduk, akta jual beli serta izin mendirikan bangunan rumah tinggal permanen. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Maret 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 18,95 % dari target 25,05 % (capaian kinerja sebesar 75,65 %). Capaian kinerja program ini dipengaruhi langsung oleh realisasi kinerja Sub Kegiatan dibawahnya, yaitu :

a. Sub Kegiatan "Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha" dengan indikator kinerja : "Jumlah dokumen non perizinan usaha yang diterbitkan" . Dari target 238 dokumen perizinan non usaha yang diterbitkan pada Triwulan 1, terealisasi sebanyak 180 dokumen.

2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini merupakan program kedua dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan (2) dua sub kegiatan dibawahnya yang juga bersentuhan langsung masyarakat, berupa pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta pemberdayaan Kader PKK Desa. Program ini ditangani oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian di akhir tahun, diketahui bahwa realisasi capaian dari program ini adalah 100 % yang merupakan akumulasi dari nilai capaian 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang menjadi pendukungnya.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Maret 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 38,66 % dari target 38,66 % (capaian kinerja sebesar 100,00 %). Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja dua Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

a. Sub Kegiatan "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa" dengan indikator kinerja : "Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang Desa" . Dari target 5 lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi pada kegiatan Musrenbang, semua terealisasi. Lima lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi tersebut adalah : 1. Tokoh Pemuda/Karang Taruna, 2. Tokoh Masyarakat, 3. Tokoh Wanita/PKK, 4. Kwartir Ranting Pramuka, 5. Unsur Pemerintahan (Pertanian, kesehatan, penyuluh KB dl).

b. Sub Kegiatan "Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan" dengan indikator kinerja : "Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah kecamatan" . Dari target 1 laporan kegiatan PKK yang dilaksanakan pada Triwulan 1, semua terealisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah rapat rutin bulanan dan pengajian rutin PKK Kecamatan dan dan PKK Desa.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini merupakan program ketiga dari dari 5 (enam) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum".

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan dibawahnya. Program ini berisi kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan Perda yang pada pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait, misalnya Satpol PP, Polri, TNI atau pihak lainnya. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Maret 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 25,00 % dari target 25,00 % (capaian kinerja sebesar 100,00 %). Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja 3 (tiga) Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

a. Sub Kegiatan "Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan" dengan indikator kinerja : "Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Polri, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan". Terealisasi 1 laporan dari target 1 laporan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut berisi upaya penyelesaian sengketa lahan antara Bapak Madeing dengan Bapak Badawi Alwi di Desa Tawakua. Kegiatan ini dilakukan bersinergi dengan Pemdes Tawakua.

b. Sub Kegiatan "Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat" dengan indikator kinerja : "Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat" . Terealisasi 1 laporan dari target 1 laporan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut berisi tentang kegiatan silaturahmi dengan tokoh agama dalam rangka persiapan memasuki Ramadhan dan Idhul Fitri 2025.

c. Sub Kegiatan "Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia" dengan indikator kinerja : "Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Polri" . Dari target 1 laporan, terealisasi 1 laporan berisi tentang pelaksanaan kegiatan operasi tabung gas di agen penyalur bekerja sama dengan tim pemantau dari Dinas Koperindag Kab. Luwu Timur.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini merupakan program keempat dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan (1) satu sub kegiatan pula dibawahnya. Program ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan ataupun permasalahan yang terjadi dan akan dibicarakan bersama oleh semua pemangku kepentingan di Kecamatan untuk mendapatkan solusi dari stakeholder yang berwenang. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian program di akhir Maret 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 14,29 % dari target 14,29 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %. Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja 1 (satu) Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

a. Sub Kegiatan "Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan" dengan indikator kinerja : "Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan" . Dari target 1 laporan, terealisasi 1 laporan berisi tentang kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan. Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang dibahas antara lain adalah :
   1. Sengketa lahan antara masyarakat dengan PTPN di Desa Mantadulu
   2. Mobil pengangkut timbunan/cadas muatan terlalu penuh tidak menggunakan penutup yg berakibat sebagian material berserakan dijalan yang rawan mengakibatkan kecelakaan.

5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini merupakan program kelima atau terakhir dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan sesuai Standar dan Ketentuan Perundangan yang Berlaku".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan pula dibawahnya. Program ini berisi kegiatan fasilitasi pembuatan produk hukum desa, penyusunan APBDes, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan belanja dan keuangan desa serta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan Umum dan Seksi Pemberdayaan Masyarkat Desa.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian kinerja program di akhir Maret 2025, diketahui bahwa realisasi kinerja program ini selama Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 24,44 % dari target 24,49 % dengan capaian kinerja sebesar 99,79 %. Capaian kinerja program ini dipengaruhi oleh realisasi kinerja 2 (dua) Sub Kegiatan di bawahnya, yaitu :

a. Sub Kegiatan "Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa" dengan indikator kinerja : "Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa". Terealisasi 1 laporan dari target 1 laporan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut berisi kegiatan fasilitasi/verifikasi laporan realisasi semester akhir APBDes tahun 2024 dari 10 desa di Kecamatan Angkona.

b. Sub Kegiatan "Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah kecamatan" dengan indikator kinerja : "Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan" . Tidak ada target pada Triwulan 1 karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan 2 dan Triwulan 4 (2 kali dalam setahun).

Sebagai kesimpulan bahwa pada Triwulan 1 Tahun 2025, kinerja **Sasaran 1 :** "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona" dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai **86,94** terealisasi **85,33** dengan capaian **98,26 %.**

Alokasi anggaran yang disediakan pada lima program pendukungnya pada Trilulan 1 sebesar **Rp. 42.549.200,-** dengan realisasi **Rp. 22.221.200,-** dengan capaian 97,55 %, dengan efisiensi anggaran **52,22 %.**

2. CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona

a. Target dan Realisasi Kinerja

Indikator, target, realisasi dan capaian kinerja sasaran 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona" adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2	Indikator	Target 2025	Target TW 1 / 2025	Realisasi TW 1 / 2025	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona"	Nilai SAKIP	70,00	70,00	N/A	N/A

Target dari Indikator sasaran strategis 2 pada Triwulan 1 Tahun 2025 adalah Nilai SAKIP 70,00 namun realisasinya belum dapat dirilis karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat. Akan tetapi sebagai bahan pembanding, kami akan gunakan laporan hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Angkona yang terbaru yaitu LHE SAKIP Tahun 2024 yang telah dirilis oleh Inspektorat pada tanggal 8 Maret 2025 .

Target nilai SAKIP Kecamatan Angkona Tahun 2024 adalah 67,00, terealisasi 68,85 dengan capaian 102,76%. Realisasi tersebut telah melebihi target yang direncanakan. Hal ini dapat tercapai karena adanya upaya perbaikan kinerja dan perbaikan kelengkapan berkas dokuken LAKIP sungguhpun masih banyak ada beberapa rekomendasi dari Tim Penilai yang masih harus dilengkapi.

Target Nilai SAKIP Triwulan 1 Tahun 2025 Kecamatan Angkona apabila dibandingkan dengan realisasi nilai SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indikator	Target 2025	Target TW 1 / 2025	Realisasi 2024	Capaian
Nilai SAKIP	70,00	70,00	68,85	98,36 %

Walaupun perbandingan di atas kurang relevan, namun sedikit banyak dapat memberikan gambaran terkait dengan estimasi capaian nilai SAKIP Triwulan 1 Tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dan Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian nilai SAKIP Kecamatan Angkona pada Triwulan 1 Tahun 2025 dengan realisasi pada triwulan-triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Triwulan 1 Tahun 2024	Triwulan 2 Tahun 2024	Triwulan 3 Tahun 2024	Tahun 2024	Triwulan 1 Tahun 2025
Target Nilai SAKIP	67,00	67,00	67,00	67,00	70,00
Realisasi Nilai SAKIP	59,35	59,35	62,15	68,85	N/A

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Target Kinerja Akhir Renstra

Target Nilai SAKIP Kecamatan Angkona Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 70,00 namun belum ada realisasi karena masih dalam proses evaluasi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat. Oleh karena itu sebagai pembanding realisasi kinerja Sasaran 2 terhadap target jangka menengah/Renstra digunakan data nilai SAKIP terbaru berdasarkan nilai dari LHE SAKIP Tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran 1	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	% capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	68,85	72,00	95,62%

d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Dilakukan

➢ **Faktor pendorong keberhasilan** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 2 antara lain :

- Arahan dan pengawasan dari pimpinan/Camat;
- Sebagian besar proses perencanaan dan penatausahaan anggaran sudah menggunakan sistem aplikasi;
- Mulai dilakukan rapat monitoring evaluasi kinerja dan daya serap anggaran;
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan PPK, PPTK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, dan seluruh aparat dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun penatausahaan keuangan.

➢ **Faktor penghambat** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 2 antara lain :

- Rapat evaluasi internal belum maksimal;
- Data realisasi kinerja dan anggaran dari PPTK belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak yang belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- Masih sering terjadi keterlambatan memulai proses pekerjaan;
- Kesulitan dalam proses belanja pada aplikasi e-katalog
- Masih sering terjadi keterlambatan pembuatan SPJ Anggaran setelah selesai pelaksanaan kegiatan;

➢ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan/kendala yang dihadapi, maka dilakukan beberapa hal, yaitu :

- Melakukan rapat evaluasi kinerja internal rutin setiap triwulan;
- Kasubag. Perencanaan menjelaskan kepada PPTK kegiatan terkait tujuan, sasaran, indikator serta terkait hal lain yang perlu dilaporkan;
- Memberikan penjelasan kepada PPTK pada saat penyusunan rencana aksi dan anggaran kas, agar merencanakan pembagian anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan pada saat yang benar-benar tepat;
- Menugaskan staf yang menangani proses belanja melalui aplikasi e-katalog agar belajar kepada kepada pegawai yang lebih menguasai aplikasi tersebut.
- Teguran lisan dari pimpinan agar tidak menunda-nunda pembuatan SPJ kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➢ **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 2 ini di dukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Sasaran Strategis 2 adalah nilai SAKIP dengan target untuk Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 70,00, terealisasi sebesar 68,85 (menggunakan realisasi nilai SAKIP Tahun 2024) dengan capaian 98,36 %. Jumlah anggaran Triwulan 1 sesuai anggaran kas adalah Rp. 920.896.978,- terealisasi sebesar Rp. 592.204.796,- dengan capaian 64,31%.

Untuk menghitung efisiensi anggaran digunakan rumus :

Capaian Kinerja – Capaian Realisasi Anggaran = Efisiensi Anggaran

Sasaran 1	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran
		Target TW 1	Realisasi	Capaian	Target TW 1 (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4/3)*	*6*	*7*	*8(7/6)*	*9 (5-8)*
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	70,00	68,85	98,36 %	920.896.978,-	592.204.796,-	64,31%	34,05%

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona” dengan indikator program “Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD” didukung oleh 1 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Target kinerja Program ini pada Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 24,49 %, realisasi kinerja program ini sebesar 24,44 % dengan capaian 99,79 % (pengukuran realisasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ Si Pengendali PD milik Bapelitbangda Luwu Timur) .

Secara lebih rinci capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sasaran strategis 2 dimaksud diuraikan dalam tabel dibawah ini :

NO.		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian
A		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan**	**100**	**%**		**24,44**
I		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	**100**	**%**		**22,46**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	3	Dok	0	0,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD yang disusun	2	Dok	0	0,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD yang disusun	2	Dok	0	0,00
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	Dok	4	57,14
II		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan**	**100**	**%**		**25,11**
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Org	20	25,00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	19	Dok	6	31,58
III		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan**	**100**	**%**		**25,00**
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4	Dok	1	25,00
IV		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**		**6,05**
	8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	4	Dok	1	25,00
	9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Org	0	0,00
V		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daaerah**	**Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**		**25,00**
	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	1	25,00
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	1	25,00
	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan/atau penggandaan yng disediakan	4	Paket	1	25,00
	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72	Dok	18	25,00
	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Lap	3	25,00
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Lap	3	25,00

VI		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**100**	**%**		**0,00**
	16	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	50	Unit	0	0,00
	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	0	0,00
VII		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**		**25,52**
	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Lap	3	25,00
	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12	Lap	3	25,00
	20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Lap	1	33,33
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Lap	3	25,00
VIII		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**100**	**%**		**13,47**
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	Unit	2	16,67
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11	Unit	3	27,27
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	0	0,00

Sebagai kesimpulan bahwa kinerja Sasaran 2 : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona" dengan indikator Nilai SAKIP dengan target nilai Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 70,00 terealisasi 68,85 dengan capaian 98,36 % (pengukuran menggunakan realisasi Nilai SAKIP yang terbaru yaitu nilai SAKIP Tahun 2024 karena realisasi nilai SAKIP Triwulan 1 Tahun 2025 belum tersedia/masih dalam proses evaluasi).

Alokasi anggaran yang disediakan untuk program pendukungnya sebesar Rp. 920.896.978,- ,- dengan realisasi Rp. 592.204.796,- dengan capaian 64,31 %, dengan efisiensi anggaran 34,05 %.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal Triwulan 1 Tahun 2024 Kecamatan Angkona

Rapat evaluasi Tw 1 2025 dilaksanakan pada hari Rabu, 16 April 2025 di ruang kerja Camat Angkona. Rapat dipimpin langsung oleh Camat Angkona dihadiri oleh Kasubag dan Kepala Seksi (PPTK).

1. Surat Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail : kantorcamatangkonalutim@gmail.com

Angkona, 14 April 2025

Nomor : 900.1.6.4 / 131 /KA
Lampiran : -
Perihal : ***Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan TW I Tahun 2025***

Kepada Yth.
PPTK Kantor Camat Angkona
Di –
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan TW I Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan bahwa akan dilakukan Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan TW I Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 16 April 2025
Pukul : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Camat Angkona
Catatan : Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

PUTU GEDE SUDARSANA,SKM.,M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19820205 200604 1 011

2. Daftar Hadir

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan TW I Tahun 2025
Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Camat Angkona
Tanggal : 16 April 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	PE SUDARSANA	CAMAT ANGKONA	1.	
2	MULYONO	Kasubag. PERENCANA	2.	
3	MASTUDDIN	PPTK Pemerintahan	3.	
4	Hasbuh	PPTK Trantib	4.	
5	Dumbong	Pelayanan Umum	5.	
6	Andi Hariadi S.Kom	PPTK Umum	6.	
7	Husna	Staf PMD	7.	
8			8.	
9			9.	
10			10	

CAMAT ANGKONA

PUTU GEDE SUDARSANA,SKM.,M.Kes
NIP : 19820205 200604 1 011

3. Dokumentasi

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kecamatan Angkona untuk Triwulan 1 Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 963.446.178,-** dengan realisasi anggaran per 31 Maret 2025 sebesar **Rp. 614.425.996,-** atau capaian sebesar **63,77%.** Dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN TRIWULAN 1 / 2025	REALISASI ANGGARAN s.d. 31 MARET 2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**920.896.978**	**592.204.796**	**64,31%**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.928.975**	**2.808.100**	**40,53%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.688.550	1.984.500	53,80%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.240.000	-	0,00%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.425	823.600	41,17%
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**797.770.728**	**525.370.935**	**65,85%**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	788.245.728	518.750.435	65,81%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.525.000	6.620.500	69,51%
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.870.675**	**2.121.250**	**54,80%**
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.870.675	2.121.250	54,80%
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah**	**9.914.000**	**282.500**	**2,85%**
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.580.000	282.500	17,88%
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.334.000	-	0,00%
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**64.364.850**	**43.038.700**	**66,87%**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.911.000	1.883.000	98,53%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.423.850	2.329.500	96,11%
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.055.000	3.000.000	98,20%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan	2.475.000	375.000	15,15%
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000	19.240.000	68,71%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.500.000	16.211.200	61,17%
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.940.000**	**600.000**	**20,41%**
16	Pengadaan Mebel	-	-	#DIV/0!
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.940.000	600.000	20,41%

7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.267.750**	**16.023.311**	**56,68%**
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.714.250	2.485.000	91,55%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.150.000	4.429.811	48,41%
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.720.000	-	0,00%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.683.500	9.108.500	66,57%
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.840.000**	**1.960.000**	**28,65%**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.275.000	1.260.000	23,89%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.565.000	700.000	44,73%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Knator dan Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**5.937.500**	**3.489.700**	**58,77%**
9	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5.937.500**	**3.489.700**	**58,77%**
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.937.500	3.489.700	58,77%
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**25.415.800**	**14.495.500**	**57,03%**
10	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25.415.800**	**14.495.500**	**57,03%**
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.856.300	11.095.500	86,30%
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.559.500	3.400.000	27,07%
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.559.500	3.400.000	27,07%
IV	**Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**3.617.400**	**-**	**0,00%**
11	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1.969.900**	**-**	**0,00%**
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.757.400	-	0,00%
29	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	212.500	-	0,00%
12	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**1.647.500**	**-**	**0,00%**
30	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.647.500	-	0,00%

30	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.647.500	-	0,00%
V	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**4.645.800**	**2.347.250**	**50,52%**
13	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4.645.800**	**2.347.250**	**50,52%**
31	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.645.800	2.347.250	50,52%
VI	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.932.700**	**1.888.750**	**64,40%**
14	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.932.700**	**1.888.750**	**64,40%**
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.932.700	1.888.750	64,40%
33	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	#DIV/0!
TOTAL BELANJA		**963.446.178**	**614.425.996**	**63,77%**

PENYEBAB/HAMBATAN BELUM MAKSIMALNYA REALISASI ANGGARAN

Beberapa penyebab sehingga realisasi anggaran pada Triwulan 1 Tahun 2025 belum maksimal_diuraikan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 1.240.000,-, terealisasi Rp. 0,-, capaian 0,00 %, . Hal ini disebabkan karena :
   - Belanja cetak untuk penggandaan DPA 2025 tidak terealisasi karena hingga akhir Maret 2025 DPA Kecamatan Angkona belum berhasil dicetak oleh BKAD karena terjadi kendala pada aplikasi SIPD.
   - Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan pada Triwulan ini belum direalisasikan karena terlambat di SPJ-kan.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 2.000.425,-, realisasi Rp. 823.600,-, capaian 41,17%, hal ini disebabkan karena :
   - Belanja alat tulis kantor dan belanja cetak penggandaan belum direalisasikan karena masih terdapat sisa ATK Tahun 2024 yang dapat digunakan.
   - Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan pada Triwulan ini belum direalisasikan karena terlambat di SPJ-kan.

3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 1.580.000,-, realisasi Rp. 282.500,-, capaian 17,88%, hal ini disebabkan karena :
   - Belanja bahan cetak dan belanja bahan komputer belum direalisasikan karena masih terdapat sisa ATK dan bahan komputer Tahun 2024 yang dapat digunakan.
   - Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan pada Triwulan ini belum direalisasikan karena terlambat di SPJ-kan.

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 8.334.000,-, realisasi Rp. 0,-, capaian 00,00%, hal ini disebabkan karena :
   - Tidak ada permintaan pengiriman peserta Bintek/Diklat dari OPD penyelenggara atau fasilitator Diklat, pada dasarnya anggaran ini bersifat disiapkan, dan akan digunakan pada saat ada permintaan pengiriman peserta Bintek.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 2.475.000,-, realisasi Rp. 375.000,-, capaian 15,15%, hal ini disebabkan karena :
   - Biaya berlangganan untuk beberapa surat kabar belum terealisasi karena pihak penyedia/loper surat kabar yang bersangkutan belum datang untuk menagih biaya tersebut.

6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 2.720.000,-, realisasi Rp. 0,-, capaian 00,00%, hal ini disebabkan karena :
   - Telah dilakukan penyewaan kursi dan tenda kurung untuk acara Safari Ramadhan pada 15 Maret 2025, akan tetapi lambat dalam pembuatan SPJ sehingga anggaran belum terealisasikan.

7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 22.559.500,-, realisasi Rp.3.400.000,-, capaian 27,07%, hal ini disebabkan karena :
   - Belanja kertas dan cover, bahan cetak dan bahan komputer belum direalisasikan karena masih terdapat sisa ATK dan bahan komputer Tahun 2024 yang dapat digunakan.
   - Belanja sewa kendaraan roda empat belum direalisasikan karena belum ada kegiatan PKK yang mengharuskan menggunakan kendaraan sewa.
   - Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan pada Triwulan ini belum direalisasikan karena terlambat di SPJ-kan.

8. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 1.757.400,-, realisasi Rp. 0,-, capaian 00,00%, hal ini disebabkan karena :
   - Sub kegiatan ini pada Triwulan 1 telah terlaksana dengan baik, tetapi anggarannya belum terealisasi karena PPTKnya terlambat membuat SPJ.

9. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
   Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 212.500,-, realisasi Rp. 0,-, capaian 00,00%, hal ini disebabkan karena :
   - Sub kegiatan ini telah terlaksana, tetapi anggarannya ATK dan anggaran kertas dan cover belum direalisasikan karena ada sisa ATK dan kertas sisa Tahun 2024 yang bisa dipergunakan.

10. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jumlah anggaran untuk Triwulan 1 adalah Rp. 1.647.500,-, realisasi Rp. 0,-, capaian 00,00%, hal ini disebabkan karena :

- Sub kegiatan ini telah terlaksana, tetapi anggarannya ATK dan anggaran kertas dan cover belum direalisasikan karena ada sisa ATK dan kertas sisa Tahun 2024 yang bisa dipergunakan.

SOLUSI YANG DILAKUKAN

Setelah mencermati beberapa penyebab belum maksimalnya realisasi anggaran di atas, solusi yang dilakukan agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi adalah :

1. Dalam rapat evaluasi kinerja internal yang dipimpin oleh Camat Angkona telah diinstruksikan agas PPTK segera melengkapi SPJ kegiatan begitu kegiatan selesai dilaksanakan;
2. Masing-masing PPTK memperhatikan dan mencermati kembali rencana aksi dan anggaran kas kegiatan masing-masing, agar kegiatan/belanja yang telah tersedia anggarannya segera dilaksanakan, tidak perlu ditunda-tunda lagi kecuali ada alasan/kondisi yang memang mengharuskan untuk dilakukan penundaan.
3. Segera berkoordinasi dengan pejabat pengadaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah supaya proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog segera berproses.

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN

Perbandingan realisasi dan capaian anggaran Triwulan 1 Tahun 2025 terhadap realisasi dan capaian anggaran Triwulan-triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

No.	Triwulan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Tw 1 / 2024	1.213.295.637,-	452.597.255,-	37,30
2	Tw 2 / 2024	836.282.279,-	904.628.541,-	108,17
3	Tw 3 / 2024	384.226.609,-	651.971.193,-	169,68
4	Tw 4 / 2024	615.879.375,-	112.824.046,-	18,32
5	Tw 1 / 2025	963.446.178,-	614.425.996,-	63,77

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Sesuai dokumen Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Angkona Nomor : 700.1.2.1/087/III/ITKAB tanggal 08 Maret 2025 bahwa nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Angkona Tahun 2024 adalah 68,85 dengan kategori B. Disamping hasil itu, ada beberapa rekomendasi dari Tim Evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk memperbaiki kekurangan/kelemahan yang terjadi.

Rekomendasi Tim Evaluasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan dipaparkan sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian
1	Uraikan cascading dan crosscatting secara detail	1. Menyusun cascading kinerjal; 2. Memetakan crosscutting secara detail.	Dalam proses pembuatan, mencari orang/pengajar yang dapat memberi bimbingan dalam penyusunan dokumen cascading dan croocutting
2	Cantumkan perbandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level	Membuat tabel perbandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional	Dalam proses pencarian dan pengumpulan data kinerja level nasional

	nasional/internasional (Benchmark kinerja)		
3	Menjelaskan core value BERAKHLAK secara rinci sehubungan dengan Tupoksi Kecamatan Angkona	Mencantumkan penjelasan core value BERAKHLAK secara rinci sehubungan dengan Tupoksi Kecamatan Angkona pada dokumen laporan kierja	Telah dilakukan dan dicantumkan pada akhir laporan ini
4	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan dibuktikan dengan dokumen pendukung	Melakukan evaluasi internal setiap akhir Triwulan dan mendokumentasikan evaluasi tersebut sebagai bahan tindaklanjut	Telah dilakukan evaluasi kinerja internal dan didokumentasikan

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Angkona Triwulan 1 Tahun 2025 ini disusun sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran. Selain itu, laporan ini juga merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum capaian kinerja Kantor Kecamatan Angkona Triwulan 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona dengan indikator kinerja adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar 86,94 terealisasi sebesar 85,43 atau tercapai 98,26 %. Sasaran Strategis 1 ini juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Angkona;
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP; untuk Triwulan 1 Tahun 2025 masih dalam proses penilaian dengan target sebesar 70,00. Sebagai informasi bahwa pada Tahun 2024 Kecamatan Angkona mendapatkan Nilai SAKIP sebesar 68,85 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B dari target sebesar 67,00.
3. Capaian kinerja program/kegiatan pada Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar 24,65 % dari target 24,75 % dengan capaian 99,59 %.
4. Jumlah anggaran Kecamatan Angkona Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar Rp. 963.446.178,- dengan realisasi Rp. 614.425.996,- atau dengan capaian 63,77 %.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditentukan.

B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja sasaran saat ini, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan, baik terhadap sistem kinerja maupun peningkatan kapasitas sumberdaya pelaksananya. Langkah-langkah perbaikan yang akan diambil adalah antara lain :

1. Mengikutsertakan/mengusulkan pegawai untuk mengikuti Bintek/Diklat dalam upaya peningkatan kapasitas pelayanan.
2. Penegakan peraturan disiplin bagi pegawai yang belum disiplin dalam menjalankan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Lebih cermat dalam menetapkan alokasi anggaran, penetapan rencana aksi dan anggaran kas agar pelaksanaan kegiatan dan dan daya serap anggaran meningkat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan kegiatan dan daya serap anggaran rutin setiap akhir triwulan.
5. Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan yang masih kurang.

C. PENGARUH BUDAYA KERJA ORGANISASI TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA

Budaya kerja merupakan bagian penting dalam suatu organisasi sebab suatu organisasi mungkin tidak akan berjalan baik, tanpa didasari dengan budaya kerja yang jelas. Oleh suatu organisasi, budaya kerja merupakan perihal wajib untuk dipertimbangkan sebab hal tersebut terkait dengan interaksi antara pegawai satu dengan yang lain. Hal tersebut pun berkontribusi besar akan kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Kuatnya budaya kerja nampak dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin baik produktivitas yang dihasilkan pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur negara.

Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai. Sebagai abdi masyarakat posisi pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal.

Hubungan budaya kerja **"BerAKHLAK"** terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Angkona adalah :

- **Berorientasi Pelayanan**
  Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan nomor induk berusaha (NIB), pengurusan administrasi pindah penduduk, surat keterangan ahli waris, fasilitasi penyelesaian sengketa sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan terkait kepemerintahan desa dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

- **Akuntabel**
  Mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan, menolak bentuk gratifikasi dalam melakukan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, ikhlas, dan penuh tanggungjawab.

- **Kompeten**
  Meningkatkan diri dengan terus belajar. Hal ini dapat terlihat dari keikutsertaan aparatur Kecamatan Angkona dalam berbagai diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun online.

- **Harmonis**
  ASN memiliki kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja dan masyarakat serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan pelayanan yang selalu melibatkan semua pihak baik internal aparatur di Kantor Kecamatan Angkona maupun bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat.

- **Loyal**

Berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari sikap dan perilaku yang melindungi dan menjunjung tinggi nama baik serta citra instansi.

- **Adaptif**
  ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta peka dan proaktif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengembangan inovasi pelayanan seperti penerapan LASAGA (Layanan Sambang Warga) dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha yang merupakan layanan jemput bola dengan memberikan pelayanan dengan turun langsung ke rumah-rumah warga.

- **Kolaboratif**
  Saling bersinergi dan bekerja sama; dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angkona tidak dapat melakukan sendiri tanpa kerja sama dengan pihak lain. Koordinasi dan sinergi selama ini telah terjalin baik dengan unsur TNI/Babinsa dan unsur Polri/Polsubsektor, bekerja sama dengan Puskesmas, BPP, Penyuluh KB, Pemerintah Desa, instansi kabupaten, instansi vertikal dan semua pihak terkait dalam rangka mensukseskan tugas dan fungsi yang diemban.

Dengan semakin tertanamnya budaya kerja BerAKHLAK ini pada semua aparatur Kecamatan Angkona dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat, maka kedepannya diharapkan pencapaian sasaran kinerja juga semakin baik dan meningkat.

Demikian Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 Kecamatan Angkona, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dalam menilai kinerja Kecamatan Angkona serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Kecamatan Angkona untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance dan clean government.

Angkona, 23 Mei 2025

Camat Angkona,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN ANGKONA

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes.
NIP. 19820205 200604 1 011

LAMPIRAN :

A. PERJANJIAN KINERJA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes.
Jabatan : Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Angkona, 03 Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM.,M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN ANGKONA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	70,00
2	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,94

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100 %
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %
3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %
4	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
5	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100 %
6	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.790.494.925,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	26.328.900,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	70.591.575,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	14.637.800,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	17.411.600,-	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	12.719.100,-	APBD

Angkona, 03 Januari 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

CAMAT ANGKONA,

I KETUT GEDE SUDARSANA, SKM.,M.Kes